



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah belum memiliki identitas Penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak Anak, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan penerbitan Kartu Identitas Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1791);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah kabupaten karanganyar Tahun 2015 Nomor 25,
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
5. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
6. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Pemohon adalah WNI dan Orang Asing yang mengajukan permohonan pembuatan Dokumen Kependudukan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. *Stakeholder* terkait adalah pihak swasta dan Badan usaha Milik Daerah atau BUMD yang akan memberikan fasilitas bagi Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak.
11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas bagi Anak yang berdomisili di Daerah.
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

13. Kartu Tanda penduduk yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Penduduk Wajib KTP adalah Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk.
18. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin, dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Kutipan Akta kelahiran yang selanjutnya disingkat Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik kelahiran yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA adalah :
  - a. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;

- b. terpenuhinya sebagian hak Anak dalam terciptanya kesejahteraan anak.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah :
- a. sebagai kartu identitas Anak yang berdomisili di Daerah;
  - b. sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh *stakeholder* terkait.

**BAB III**  
**SASARAN, JENIS, MASA BERLAKU, PERSYARATAN DAN**  
**TATA CARA PENDAFTARAN KIA**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran KIA**

**Pasal 3**

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Daerah yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum kawin.

**Bagian Kedua**  
**Jenis KIA**

**Pasal 4**

Berdasarkan masa berlakunya, KIA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis :

- a. KIA untuk Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. KIA untuk Anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari; dan
- c. KIA untuk Anak Orang Asing.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**

**Pasal 5**

- (1) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Anak Orang Asing adalah berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengikuti masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Keempat  
Persyaratan KIA

Pasal 6

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak usia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Akta Kelahiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan KIA baru bagi Anak usia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, dan Persyaratan KIA baru bagi Anak mulai dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, tercantum pada Lampiran I (satu) huruf A Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pendaftaran KIA

Pasal 7

Mekanisme Pendaftaran KIA tercantum dalam Lampiran I (satu) huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENERBITAN KIA

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan *fotocopy* KK dan surat kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan *fotocopy* KK dan KIA yang rusak.
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan dalam Lampiran I (satu) huruf A Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Proses penerbitan KIA mengikuti dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Dinas.

BAB V  
PEMANFAATAN KIA

Pasal 10

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambahan, Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian kemitraan dengan *stakeholder* terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada di Daerah maupun yang lokasinya berada di luar Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian keringanan fasilitas kepada Anak meliputi pelayanan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. olahraga;
  - d. hiburan;
  - e. busana;
  - f. kuliner;
  - g. seni budaya;
  - h. usaha ekonomi lainnya.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan *stakeholder* terkait yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada Anak.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan pihak ketiga mitra bisnis.
- (2) Materi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. pembiayaan;
  - e. jangka waktu;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. ketentuan lain-lain; dan
  - h. penutup.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.



- (2) Selain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian kemitraan yang dilakukan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1), Pasal 1338, Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

#### Pasal 13

Naskah perjanjian kemitraan ditandatangani antara Kepala Dinas dengan mitra bisnis.

### BAB VI PENCABUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pencabutan KIA dilaksanakan karena:
- a. Anak telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
  - b. Anak telah melakukan pernikahan sebelum usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
  - c. Anak telah meninggal dunia sebelum usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (2) Pencabutan KIA dilakukan dengan cara:
- a. Anak melakukan perekaman KTP-el apabila telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan diterbitkan KTP-el Anak tersebut.
  - b. Anak berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang telah melakukan perkawinan dengan melampirkan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.
  - c. Anak berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang telah meninggal dunia yang dilaporkan oleh ahli warisnya dengan diterbitkannya Akta Kematian.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Proses penerbitan KIA tidak dipungut biaya (gratis).
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam penerbitan KIA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

**SUTARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
**ZULFIKAR HADIDH**  
NIP. 19750311 199903 1 009




LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

**A. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK**

1. Persyaratan Penerbitan KIA usia Anak kurang dari 5 (lima ) tahun sudah memiliki Akta Kelahiran, adalah sebagai berikut :
  - a. *fotocopy* Akta Kelahiran;
  - b. *fotocopy* KK orangtua/Wali; dan
  - c. *fotocopy* KTP-el orangtua/Wali.
  
2. Persyaratan Penerbitan KIA usia Anak mulai dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, adalah sebagai berikut :
  - a. *fotocopy* Akta Kelahiran;
  - b. *fotocopy* KK orangtua/Wali;
  - c. *fotocopy* KTP-el orangtua/Wali; dan
  - d. pas foto Anak berwarna ukura 2x3 cm latar bebas sebanyak 1 (satu) lembar.
  
3. Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak Orang Asing, adalah sebagai berikut :
  - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. *fotocopy* KK orangtua;
  - c. *fotocopy* KTP-el orangtua;
  - d. untuk Anak baru lahir sampai dengan 5 (lima) tahun tanpa pas foto; dan
  - e. untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dilengkapi pas foto ukuran 2x3 cm latar bebas sebanyak 1 (satu) lembar.
  
4. Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri, adalah sebagai berikut :
  - a. *fotocopy* Akta Kelahiran;
  - b. *fotocopy* KK orangtua;
  - c. *fotocopy* KTP-el orangtua;
  - d. untuk Anak baru lahir sampai dengan 5 (lima) tahun tanpa pas foto;
  - e. untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dilengkapi pas foto ukuran 2x3 cm latar bebas sebanyak 1 (satu) lembar; dan
  - f. surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

## B. MEKANISME PENDAFTARAN KARTU IDENTITAS ANAK



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO